

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang Penerapan Mekanisme Pelaporan Harta Tambahan sebagai kewajiban Wajib Pajak pasca mengikuti *Tax Amnesty* sesuai dengan PMK Nomor : PER – 03/PJ/2017 , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengisian laporan penempatan harta dalam negeri, harus sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Harta, bila ada perubahan atau pengalihan bentuk harta, dilakukan perubahan informasi pada kolom keterangan. Pengalihan atau perubahan bentuk harta dicantumkan pada kolom baru, nilai harta dan tahun perolehan atas harta baru, diisi dengan kapan diperolehnya harta baru tersebut. Hanya harta tambahan dalam negeri yang dimasukkan dalam laporan, untuk data hutang dan/atau kewajiban tidak perlu dimasukkan dalam laporan penempatan harta tambahan dalam negeri.

2. Berdasarkan SP DJP Nomor : 09/2018 poin 3 tentang Laporan Penempatan Harta Amnesti Pajak (Revisi Peraturan Dirjen pajak Nomor PER-03/PJ/2017) nomor 1 yang menyebutkan bahwa penyampaian dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau penempatan harta tambahan tidak diwajibkan bagi WP UMKM dan/atau WP yang hartanya semata-mata berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia (deklarasi luar negeri).

3.2 Saran

3.2.1 Saran Untuk CV. ABC Berserta Pemilik

Melaporkan Laporan Penempatan Harta Tambahan dalam negeri setiap tahun secara berkala selama tiga tahun agar terhindar dari sanksi yang telah